



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEKADAU

Alamat : Jalan Merdeka Timur KM. 03, Mungguk, Sekadau  
No. Telp : 0564202150  
Website : <https://sekadau.bawaslu.go.id>

Nomor : 207/PM.00.02/K-KN-12/11/2024      Sekadau 23 November 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Imbauan larangan Kampanye pada  
Masa Tenang

Kepada Yth,

**Ketua TIM Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**

**Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2**

di

Tempat

## 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

- f. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 631 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024.

## 2. Isi Surat

Sehubungan dengan berakhirnya masa Kampanye Pemilihan kepala Daerah Serentak tahun 2024 serta menjelang memasuki masa tenang, yang di mulai dari tanggal 24 s/d 26 November 2024. Bawaslu menegaskan hal-hal berikut:

1. Ketentuan UU nomor 1 tahun 2015
  - Pasal 67 Ayat(1) “Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan Calon peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang”.
  - Masa tenang sebagaimana dimaksud ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, “masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Sekadau mengimbau kepada seluruh Pasangan Calon, Tim Pasangan calon dan Relawan pasangan calon agar dapat mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,





**Marikun, S.Sos**

Tembusan Yth:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;*
2. *Arsip.*